

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jepara tentang rencana tata ruang wilayah dalam upaya mengatur tata ruang Kabupaten Jepara tahun 2023-2043 meliputi pelarangan kegiatan budi daya perikanan tambak air laut dan/atau air payau di Kecamatan Karimunjawa. Kebijakan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang Penataan Ruang. Kebijakan larangan aktivitas budi daya tambak dalam upaya optimalisasi Taman Nasional Karimunjawa dilakukan secara minimisasi atas dilarangnya aktivitas budi daya tambak melalui kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap ketentuan umum dan khusus kawasan yang bersangkutan dengan Taman Nasional Karimunjawa.
2. Hambatan yang ditemui dalam upaya optimalisasi taman nasional Karimunjawa adalah ketidakpastian antara pemerintah Kabupaten Jepara dengan para pengusaha tambak udang. Perbedaan pandangan kedua pihak atas ada atau tidak adanya ijin usaha tambak udang yang diberikan Kabupaten Jepara menciptakan ketidakjelasan pelaksanaan penutupan tambak udang di wilayah Taman Nasional Karimunjawa. Hal ini semakin berlanjut atas adanya kesempatan yang diberikan Kabupaten Jepara untuk para pengusaha tambak udang menyelesaikan proses panen tambak udang.

## B. Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang Kabupaten Jepara harus segera mungkin diimplementasikan dan ditindak tegas dalam upaya Kabupaten Jepara mengatur tata ruang didalam beberapa kawasan yang menjadi titik vital perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Jepara untuk mewujudkan kabupaten berbasis pariwisata dan industri yang inklusif dengan didukung oleh potensi lokal, perikanan, dan pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian kawasan Taman Nasional Karimunjawa dapat bersih dan bebas dari adanya aktivitas budi daya tambak yang ada di sekitar pantai dalam zona Karimunjawa.
2. Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Balai Taman Nasional Karimunjawa diharapkan melakukan kepastian dan pembuktian lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha atas budi daya perikanan tambak dikarenakan permasalahan utama atas tanggapan petani tambak yang mengatakan sudah memiliki izin usaha namun dilain sisi pemerintah Kabupaten Jepara dan Balai Taman Nasional mengatakan tidak pernah memberikan izin usaha. Izin usaha yang benar adanya dapat menjadi akibat akan hal ketidakpastian atas keberadaan tambak udang di zona Taman Nasional Karimunjawa, jika hal ini belum berhasil diselesaikan maka terus menerus akan memberikan dampak buruk kepada ekosistem sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Karimunjawa.